

Masalah Mursalah: Studi Aplikasi pada Ekonomi Islam dan Keuangan Kontemporer

Fatkur Huda^{1*}

Dikky Shadqomullah²

Universitas Muhammadiyah Surabaya^{*1,2}

^{*1}email: fatkur.huda@fai.um-surabaya.ac.id

²email: dikkyshadqomullah@fai.um-surabaya.ac.id

Artikel Info

Received: December 02, 2021	Revised: December 20, 2021	Accepted: January 20, 2022	Published: February 23, 2022
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Abstract: The influence of technological developments enters an unlimited space, both space and time which are increasingly unable to provide certain limits, only ethics and morals are part of the awareness to make restrictions. In such a situation, all muamalah activities become one of the activities that are affected. Among Muslims themselves there has been a consensus that the Al-Quran and al-Sunnah are the source of basic law or the source of all sources of law. Both are universally applicable to all places and times. From there, it is necessary to have a path in the study of benefits that can be a middle way in applying technological developments, especially in the contemporary Islamic economy and finance space.

Keywords: Islamic Economics, Masalah, Islamic Finance

Abstrak: Pengaruh dari perkembangan teknologi memasuki ruang yang tidak terbatas, baik ruang waktu dan tempat yang semakin tidak mampu memberikan batasan tertentu, hanya sebuah etika dan moral yang menjadi bagaian kesadaran untuk melakukan pembatasan. Dalam keadaan yang demikian ini, segala kegiatan muamalah pun menjadi salah satu kegiatan yang terimbas. Di kalangan umat Islam sendiri telah terjadi konsensus bahwa Al-Quran dan al-Sunnah merupakan sumber hukum asasi atau sumber dari segala sumber hukum. Keduanya berlaku universal untuk segala tempat dan waktu. Dari situ maka perlu adanya sebuah jalan dalam kajian kemaslahatan yang dapat menjadi jalan tengah dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi khususnya pada ruang ekonomi Islam dan keuangan kontemporer.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Masalah, Keuangan Syariah

A. Pendahuluan

Generasi milenial menjadi satu generasi yang sangat berbeda pada abad 21, hal ini telah diprediksi pada era sebelum memasuki abad ke 21, perkembangan ilmu teknologi yang begitu cepat memasuki segala elemen kehidupan, lapisan masyarakat bawah, menengah maupun masyarakat kelas atas. Dalam keadaan yang demikian ini, segala kegiatan muamalahpun menjadi salah satu kegiatan yang terimbas dari perkembangan teknologi. Segala sesuatu dapat dilakukan dengan menggunakan *gadget* yang ada pada genggaman manusia, yang seolah-olah itu merupakan dunia baru maupun pedoman baru dalam kehidupan ini.

Di kalangan umat Islam sendiri telah terjadi konsensus bahwa Al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum asasi atau sumber dari segala sumber hukum. Keduanya berlaku universal untuk segala tempat dan waktu, memuat norma yang memberikan jaminan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat, baik dalam hubungan dengan Allah secara vertikal maupun hubungan dengan sesama secara horisontal. Allah mempertegas jaminan kemaslahatan dalam firmanya Qur'an Surah Yunus:57 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Telah datang kepadamu suatu peringatan dari Tuhanmu dan obat bagi sesuatu di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”

Menilik pada ayat di atas para ulama menetapkan bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip peniadaan kesulitan atau *masyaqqoh*, memberikan jaminan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh Allah melalui sistem hukum tersebut meliputi pemeliharaan lima faktor kepentingan asasi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan kehormatan, dan harta kekayaan. Maka semua hal yang mengarah kepada lima faktor di atas itulah disebut “*masalahah*”.

Secara etimologis “*masalah mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. *Al mursalah* adalah bentuk *mufrad* dari *al mashalih* (Rahmad Syafi’i, 2007). *Maslahah* berasal dari kata *shalah* dengan menambahkan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata “baik”, lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah masdar dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan” (Amir Syarifuddin, 1999)

Sepemikiran dengan hal di atas, Ibn Mandhur dalam *Lisan al-Arab* berpendapat bahwa *masalah* adalah searti dengan kata *shalaah*, bentuk tunggal dari kata *mashalih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut *masalah* (Ibn Mandhur, 1990).

Kata *masalah* itu pun telah menjadi bahasa indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian *masalah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan kepada manusia.” Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti yang menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*. (Ibn Mandhur, 1990)

Sementara kata *al- mursalah* adalah *isim maf’ud* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *rasala* dengan penambahan “*alif*” di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*, yang berarti “terlepas” atau “bebas” (dari kata *mutlaqoh*). Bila kata “*masalah*” digabungkan dengan “*mursalah*”, maka secara bahasa berarti “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan (Amir Syarifuddin, 2011).

B. Tinjauan Pustaka

1. Definisi *masalah al-mursalah*

Secara terminologi *masalah al-mursalah* adalah kemalahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu *masalah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaiknya *masalah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya disebut *mursalah* karena *syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan (Moh. Mufid, 2018). Menurut Mustafa Dib al-Bugha, pemberlakuan *masalah al-mursalah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan-persoal adat/muamalat, karena kebanyakan hukumnya bersifat *ta'qquli*. Selain itu, karena otomatis dalilnya *masalah mursalah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi*.

Muhammad Muslehuddin mengartikan *masalah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingannya yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama, maka suatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratn bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *al-maslahah al-mursalah* (Muhammad Mushehuddin, 1991).

Meskipun para ulama berbeda-beda memandang *masalah mursalah*, namun hakekatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak mendapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. *masalah mursalah* dalam beberapa literatur ada yang menyebutnya "*munasib mursal*", juga ada yang menamainya dengan "*al-istishlah*" dan "*al-isti'dal al mursal*".

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, maka *masalah mursalah* dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari *nash syari'* baik yang mengakui atau menolaknya; (2) bahwa *masalah mursalah* harus sejalan dan senafas dengan maksud dan tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan hukum; (3) bahwa *masalah mursalah* dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak mudharat.

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum *masalah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan (Abu, 1994). Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*muqashid as-syariah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dalil yang *qath'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *syari'*. Misalnya jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
- b. Maslahat itu harus masuk akal (*ratinable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana surah al-Hajj ayat 78:

Artinya: *“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-*

orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong”.

Menurut sebagian *ushuliyun* bahwa berlakunya *masalah mursalah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan; (2) *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh; (3) *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syar’i*; (4) *Maslahah* itu bukan *Maslahah* yang tidak benar, di mana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Syarat-syarat di atas adalah suatu yang logis yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*masalah mursalah*) tersebut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan *nash-nash* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *masalah mursalah*.

Ruang lingkup penerapan *masalah mursalah* selain yang berlandaskan *syara’* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *masalah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah (Rachmad Syafe’i, 1998). Adapun masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya karena *masalah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah *ta’abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar’i* dalam *nash*, dan akan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai sholat dzuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadah, meskipun di antaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'qquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Misalnya minum khamr itu adalah buruk, karena merusak akal; penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu baik, karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan (Mohammad Mufid, 2016).

2. Pandangan Fukaha

Adapun pandangan fukaha dan terkait *masalah al-mursalah*, pada dasarnya jumbuh ulama menerima sebagai satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, meskipun dalam penetapannya dan penempatan syaratnya mereka memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Hanafiyah menyampaikan, bahwa untuk menjadikan *masalah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada sebuah ayat, hadist, atau jima' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenes sifat yang menjadikan motivasi hukum tersebut digunakan oleh *nash* sebagai motivasi terbentuknya hukum.

Sebagai contoh sifat yang berpengaruh terhadap hukum adalah suatu ketika Rasulullah pernah ditanya tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk kedalam hukum najis atau tidak. Keberadaan kucing tersebut yang selalu berada di rumah merupakan kondisi yang menjadikan mereka bersih atau suci. kondisi yang menjadi motivasi hukum dalam hadis ini jelas yaitu *thawwaf* (hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur di rumah dan sulit memisahkannya. Berdasarkan sifat ini maka hukum sisa makanan kucing tidak najis. *Thawwaf* merupakan motivasi dan *thaharah* (suci) untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya.

Dalam konteks ekonomi, contoh jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah Rasulullah saw melarang pedangan melakukan praktik menghambat

petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli hasil pertanian mereka sebelum petani memasuki pasar. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli hasil pertanian tersebut di batas kota. Sifat yang membentuk larangan ini adalah adanya kemudharatan yang mempengaruhi hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Jenis kemudharatan ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir rubuh ke jalan, karena kondisi itu bisa memberi mudarat bagi orang lain.

Menurut ulama Hanafiyah kemudharatan petani dalam jual beli di atas sama dengan kemudharatan dinding yang hampir rubuh. Karenanya motivasi hukum terhadap dinding dapat dianalogikan dengan motivasi hukum dalam jual beli di atas (Ma'ruf Amin, 2011). Dengan demikian, menurut Hanafiyah, menghilangkan kemudharatan termasuk dalam konsep *masalah mursalah* dan dapat dijadikan sebagai salah satu metode penetapan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*.

Mazhab Malikiyyah dan Mazhab Hanabilah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai fukaha yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan *masalah al-mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum, ulama malikiyyah dan Hanabilah mesyaratkan tiga syarat, yaitu: (1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum. (2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. (3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Mazhab syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan *masalahah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkannya ke dalam *qiyas*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistimbatkan hukum, yaitu: (1) Masalahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*; (2) Masalahah itu tidak meninggalakan atau bertentangan dengan *nash syara'*; dan (3) Masalahah itu termasuk kedalam kategori *masalahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan umum dan universal, yaitu berlaku sama untuk kepentingan publik.

Dengan demikian, jumhur fukaha sebenarnya menerima *masalahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistimbatkan hukum Islam. Adapun argumentasi jumhur fukaha dalam menetapkan *masalahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

- a. Hasil induksi ayat atau hadist menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Qur'an Surah al-Anbiya':107 yang artinya: "*Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia*". Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akherat.
- b. Bahwasanya kemaslahatan umat manusia selalu buruk dan tidak ada habis-habisnya. Maka sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan, dan apa yang dituntut oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang disukai oleh *syar'i* saja, niscaya akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan

pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka.

- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan *nash* dan *ijma'*. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam bagian warisan, karena kemaslahatan ini dibatalkan, karena ia bertentangan dengan *nash* al-Qur'an.
- d. Juhur ulama juga beralasan dengan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar Ibn al-Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada para mualaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar kemaslahatan oarang banyak menuntut hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran atas saran Umar ibn al-Khaththab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan Al-Qur'an dan menuliskan Al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affan demi memelihara tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.

Sebaliknya, bagi kalangan mazhab yang menolak *maslahah mursalah* sebagai dalil atau metode penetapan hukum berargumentasi sebagai berikut:

- a. Bila suatu *maslahah* ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya (mu'tabarah) maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya maka tidak mungkin disebut *maslahah*, dan mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara' berarti mengakui kurang lengkap atau kurang sempurnanya risalah Nabi.
- b. Beramal dengan *maslahah* yang tidak mendapat pengakuan *nash* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan sekehendak hati dan menurut hawa nafsu, cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip Islami. Keberatan al-Ghazali menggunakan *istihsan* dan *maslahah*

mursalah karena ia tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz*) dan beliau menetapkan syarat yang berat dalam menetapkan suatu hukum.

- c. Penggunaan *maslahah* dalam berijtihad tanpa berpegang pada *nash* akan memunculkan sikap bebas dalam menetapkan hukum, sehingga dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal ini tentu saja menyalahi prinsip “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.
- d. Penggunaan *maslahah* dalam berijtihad tanpa berpegang pada *nash* akan memberi kemungkinan mudahnya perubahan hukum *syara’* seiring perubahan waktu dan tempat, maka tidak akan ada kepastian hukum yang tetap. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum *syara’* yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam

3. Orotitas (Kehujahan)

Dalam ke-*hujjah*-an *maslahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya: *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil menurut ulama-ulama Syafi’iyah, ulama Hanafiyah, dan sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan mazhab Zahiriyah.

Sementara *maslahah mursalah* dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut sebagian ulama Imam Malik dan sebagian ulama Syafi’iyah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat di-*qiyas*-kan kepadanya dan terdapat ‘*illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukumitu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.

Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan *syara’*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan *syara’* ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam pengakuan *syar’i*

(Allah) terhadap *'illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

Imam Al-Qarafi berkata tentang *masalah mursalah* bahwa sesungguhnya ber-hujjah dengan *masalah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Di antara ulama yang paling banyak melakukan dan menggunakan *masalah mursalah* ialah Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus utusanya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa masalah itu satu hal yang dikehendaki oleh *syara'* (agama) mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat

Adapun dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya *masalah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam Qur'an Surah al-Anbiya: 107 :

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Atau Qur'an Surah Yunus: 57:

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Dalam ayat ini, Najmuddin al-Thufi mencoba membuktikan bahwa masalah benar-benar diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat. Kemudian ditempuhlah jalan pemikiran yang andal dengan cara menguraikan kandungan ayat tersebut secara harfiah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalistik dan syariat Islam yang benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat manusia (Abdul Wahab Khallaf, 1972).

4. Konflik Antara Masalah dan Nash

Mushthafa Zayd dalam paradigma Ushul Fiqh yang ditulis oleh A. Malthuf Siroj, melukiskan pendirian Ibn Taymiyah dan Ibn al-Qoyyim yang keduanya dikenal sebagai ulama yang berfikir bebas, bahwa menurut kedua ulama ini dalam beberapa kitabnya, semua *nash* tidak akan berkonflik (*ta'arudh*) dengan *maslahah*, dan apabila sebagian *maslahah juz'iyah* dibiarkan begitu saja tanpa hukum, maka hal itu dimaksudkan agar ketentuan hukum ini dapat disesuaikan dengan tuntutan tempat dan waktu (A. Malthuf Siroj, 2017).

Sependapat dengan kedua ulama di atas adalah kalangan ulama penentang validitas *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum, di antara tokohnya adalah Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang menjadi kemaslahatan manusia telah terakomodasi dalam syariat Allah secara sempurna, dan seandainya kemaslahatan manusia menghendaki lebih dari itu, tentu Allah tidak akan membiarkan begitu saja dan Allah pasti mensyariatkannya. Dari pendapat ini dapat diartikan bahwasanya terjadi penolakan terjadinya konflik antara *maslahah* dan *nash*, sebab menurut mereka semua kemaslahatan manusia telah terakomodasi secara sempurna di dalam *nash*.

Masih dalam konteks ini, al-Thufi justru memungkinkan terjadinya konflik antara *maslahah* dan *nash* secara mutlak. Ia mengatakan bahwa dari sekian banyak dalil hukum, yang paling kuat adalah *nash* dan *ijma'*. Selanjutnya, kedua dalil hukum itu boleh jadi sejalan dengan *maslahah* dan boleh jadi bertentangan. Apabila sejalan tidak ada masalah, tapi apabila tidak sejalan, maka yang harus dilakukan adalah mendahulukan *maslahah* dari pada kedua dalil hukum tersebut dengan cara *takhshish*, bukan dengan cara mengeliminasi.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat yang memperlihatkan pro-kontra tentang kemungkinan terjadinya konflik antara *maslahah* dan *nash*, kita dapat memahami bahwa persoalan ini masih menjadi ajang perdebatan (ikhtilaf) di kalangan ulama ushul fiqh. Hal ini terjadi karena perbedaan persepsi dalam melihat *nash*, apakah

nash-nash yang bersifat *tafshili* itu dengan sendirinya akan mampu merespon tuntutan kemaslahatan manusia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan lingkungan, ataukah masih perlu dilakukan aktualisasi pemahaman terhadap *nash-nash* tersebut agar tujuan legislasi dalam Islam yang diantaranya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat dapat tercapai secara optimal.

Perhatian para ulama terhadap persoalan konflik antara dalil-dalil hukum ini mengindikasikan bahwa dalam tataran *ijtihadi*, hal tersebut sangat mungkin terjadi dan secara ilustratif dapat dilihat dalam proses berfikir seorang mujtahid ketika dihadapkan kepada problem hukum yang dilematis. Konflik tersebut dapat dimungkinkan terjadi antara dalil *Qoth'i* dan dalil *Zhanni*, antara dua dalil yang sama-sama *zhanni*. Apabila kemungkinan terjadinya konflik antara dalil-dalil hukum ini kita terima sebagai suatu yang bisa terjadi, maka kemungkinan terjadinya konflik di antara *masalah* dan *nash* haruslah juga kita terima sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konteks di atas. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya konflik ini tidak perlu diperdebatkan lagi (A. Malthuf Siroj, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa *masalah mursalah* merupakan metode *istinbat* hukum yang dapat diterima oleh mayoritas fukaha. Hanya saja, porsi penggunaan masalah setiap mazhab berbeda-beda. Atau bahkan sebagian yang lain memberikan syarat-syarat tertentu dalam memberlakukan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum. Berikut aplikasi *masalah mursalah* dalam transaksi ekonomi Islam

1. Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar

Dalam politik Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat.

Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non-alamiah. Pada umumnya, intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga.

Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat memengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non-alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar.

Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar). Mereka juga sepakat menolak intervensi harga oleh pemerintah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu intervensi pemerintah dalam bentuk pengendalian harga dibenarkan. Intervensi harga dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar (*price equilibrium*) atau harga yang adil (*qimah al-'adl*) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah SAW (Mohammad Mufid, 2016).

Masalah intervensi pasar ini dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim Klasik, misalnya Yahya bin Umar, Ibn Taymiyah, al-Ghazali, Ibn Qudamah, dan Ibn Khaldun (Boedi Abdullah, 2011). Di antara mereka ada yang memiliki pandangan yang sama dalam hal intervensi pasar, yaitu Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah, sedangkan Ibn Khaldun lebih menekankan pada urgensi mekanisme pasar sekalipun dalam tulisannya ditemukan anjuran untuk intervensi pemerintah tapi tidak tegas.

Menurut Ibnu Taymiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: (Boedi Abdullah, 2011)

- a. Produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.

- b. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fukaha untuk melakukan hak *hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.
- c. Terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu,. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
- d. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal.
- e. Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.
- f. Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

Regulasi harga yang diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar, yaitu: *pertama*, fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. *Kedua*, fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. *Ketiga*, fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya; kejujuran, keadilan dan kemanfaatan).

Dengan demikian, intervensi harga pasar oleh pemerintah dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan merupakan implementasi dari *masalah mursalah*. Karena kebijakan pemerintah dalam penetapan atau menjaga harga pasar merupakan kemaslahatan publik

yang harus dipelihara. Oleh karena itu, kebijakan intervensi harga saat terjadi distorsi harga pasar merupakan kebijakan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial, baik bagi produsen maupun konsumen (Mohammad Mufid, 2016).

2. Larangan Spekulasi Valas

Dalam sistem fiat money, praktik spekulasi mata uang dan arbitrase akan tumbuh subur. Dari beberapa transaksi harian, pertukaran mata uang asing sebesar triliunan dollar, dan hanya dalam porsi kecil yang betul-betul diperuntukkan bagi transaksi-transaksi riil. Selebihnya untuk spekulasi, arbitrase, dan tujuan-tujuan hedging. Para spekulasi mata uang menghasilkan keuntungan bertriliun-triliun dari usaha manipulasi, spekulasi dan arbitrase. Transaksi mata uang sebenarnya permainan siapa-mengambil-apa-dari-siapa (zero-sum game), karena pekerjaan riil dan keringat masyarakat, yang merupakan kekayaan riil mereka transfer kepada para spekulasi dan para arbitrase (Ahmeed Mydin Meera, 2010).

Dalam ekonomi Islam, jual beli mata uang disebut dengan istilah *as-sharf*. Pertukaran mata uang atau jual beli valas untuk kebutuhan sektor riil, baik transaksi barang atau jasa, hukumnya boleh menurut hukum Islam. Namun apabila motifnya untuk spekulasi, bagaimana yang terjadi saat ini, maka hukumnya haram. Pakar ekonomi Islam sepakat, bahwa perdagangan spekulasi valuta asing menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dunia dan senantiasa mengancam ekonomi banyak negara. Oleh karena itu, praktik spekulasi valas harus dilarang.

3. Larangan Dumping Dalam Penjualan Produk

Dumping merupakan penjualan suatu komoditas di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga pasar domestiknya atau di negara ketiga. Praktik *dumping* merupakan praktik yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor praktik *dumping* akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengeksport yang

harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang serta bangkrutnya perusahaan dalam negeri.

Dalam hukum Islam, praktek dumping tidak ditemukan ayat maupun hadis yang melarangnya. Perdagangan luar negeri itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijaksanaan perdagangan. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan, yakni jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Karena itulah, dengan pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat luas praktek dumping secara tegas dilarang dalam Islam (Nita, 2015).

4. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah/Bank

Bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bank dengan segala fungsinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Bank sudah menjadi sarana tolong menolong sesama umat manusia, baik menabung, meminjam uang, membayar tagihan listrik, telepon, uang kuliah, transfer, bahkan menjadi penyalur dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan. Akan tetapi tidak satu ayatpun dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang melarang pendirian lembaga perbankan.

Akad *mudharabah* (bagi hasil) yang dikenal selama ini, dalam konsep Islam adalah hubungan personal (bukan lembaga seperti bank) antara dua orang atau lebih berupa akad kerja, dimana pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Akan tetapi dengan pendirian bank tersebut manfaatnya semakin besar dan dapat dirasakan banyak orang. Di samping itu manfaat tersebut juga tidak bertentangan dengan teks hukum yang telah ada, baik teks al-Qur'an maupun hadis.

5. Kolateral Pada Pembiayaan Mudharabah

Perbankan Syariah di Indonesia dalam melayani kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan dengan prinsip syaria^h berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sehingga bank syaria^h dalam memberikan fasilitas pembiayaan mengikuti aturan pemerintah yaitu sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa ketentuan tersebut menghendaki adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan dari *mudarib*. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin risiko pembiayaan yang macet tidak dapat dihindari, maka bank syaria^h mengambil inisiatif untuk meminta agunan tambahan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan untuk meyakinkan bahwa modal yang diberikan kepada nasabah pembiayaan (*mudarib*) diharapkan dapat kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan ketika berlangsungnya kontrak.

Walaupun pada prinsipnya agunan tidak diperbolehkan dalam pembiayaan mudharabah mengingat lembaga bank syaria^h merupakan lembaga intermediary peredaran uang dalam masyarakat, sehingga bank harus menjaga amanah dana pihak ketiga yang ditabungkan, maka wajar kalau bank meminta agunan tambahan pada dengan berpijak pada kaidah ushul fiqh masalah mursalah. Masalah mursalah yang mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan umum boleh diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syarat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. Dengan dasar masalah mursalah ini, bank syaria^h dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepadanya.

6. Penerapan Revenue Sharing Pada Bagi Hasil

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem bagi hasil pada masyarakat dengan istilah revenue sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor, yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Penerapan revenue sharing pada bank syariah merupakan salah satu aplikasi dalil masalah mursalah.

Hal ini dapat kita lihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam fatwa tersebut terdapat beberapa kaidah masalah yang digunakan di antaranya “di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.” Penerapan masalah pada fatwa ini juga dapat dilihat dari ketentuan umum yang ada pada fatwa DSN tersebut yang menyatakan bahwa dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, maka pembagian hasil usaha pada lembaga keuangan syariah sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil revenue sharing.

D. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai poin-poin substantif bahwa antara *masalah* sebagai sebuah tujuan atau dasar legislasi dalam Islam dan *nash* terdapat hubungan senyawa yang menjadikan *inheren* satu sama lain, *nash* merupakan ekspresi kehendak Allah, sedangkan *masalah* merupakan makna substantifnya. Dengan demikian keduanya harus diposisikan secara *integral*, bukan dikotomis.

Adapun pandangan fukaha dan terkait *masalah al-mursalah*, pada prinsipnya jumbuh menerimanya sebagai satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, sekalipun

dalam penetapannya dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Sehingga dalam penetapan sebagai hujjah ataupun dalam pengaplikasiannya *masalah al-mursalah* memiliki syarat mendasar yang harus dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan yang diajukan oleh para Fukaha.

Penggunaan *masalah mursalah* sebagai sumber penetapan bagi transaksi dan praktek ekonomi Islam yang sebelumnya tidak ada merupakan sebuah keniscayaan. Berbagai bentuk perkembangan ekonomi syariah baik secara kelembagaan maupun produk, menunjukkan bahwa peran *masalah mursalah* sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya perbankan syariah, munculnya kartu kredit syariah sebagai fasilitas untuk mempermudah berbagai transaksi, adanya pembaharuan dalam transaksi *mudharabah* seperti kewajiban *kolateral* dan *revenue sharing* sebagai metode bagi hasil, dan lain-lain. Ke depan, dengan perkembangan ekonomi syariah yang cepat, penggunaan *masalah mursalah* akan semakin dominan.

E. Daftar Pustaka

- A. Malthuf Siroj. (2017). *aradigma Ushul Fiqh, Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*. Pustaka Ilmu.
- Abdul Whab Khallaf. (1972). *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima Laa Nasha Fih*. Dar Al-Qalam.
- Abu, M. Z. (1994). *Ushul Fiqh; terjemhan Saefullah Ma'shum, dkk*. PT Pustaka Firdaus.
- Ahmeed Mydin Meera. (2010). *Perampok Bangsa-Bangsa, Mengapa Emas Harus Jadi Mata Uang Internasional?* Mizan.
- Amir Syarifuddin. (1999). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul Fiqh (Cet. 6)*. Kencana.
- Boedi Abdullah. (2011). *Peradaban pemikiran Ekonomi Islam*. CV. Pustaka Setia.
- Ibn Mandhur. (1990). *Lisan al-Arab (Juz II)*. Dar Shadir.
- Ma'ruf Amin. (2011). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. eISAS.
- Moh. Mufid. (2018). *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi (Edisi Kedu)*. Kencana.

Mohammad Mufid. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Prenamedia Group.

Muhammad Mushehuddin. (1991). *Filsafat Hukum Islam*. Tiara Wacana Yogya.

Nita, A. (2015). Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2).

Rahmad Syafi'i. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.